



DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No.1 B Telp. 381421 Pati – 59113

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420 / 1545
TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
"PERTIWI"
DESA SONOREJO KECAMATAN JAKENAN**

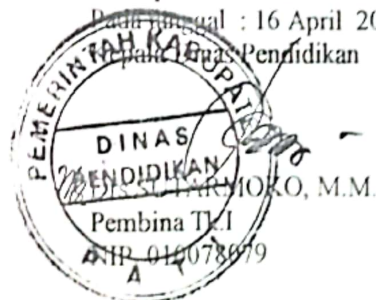
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK PERTIWI
Desa Sonorejo, Kecamatan Jakenan
Nomor : 474/45/2007, tanggal : 20 Maret 2007
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Jakenan
Nomor : 800/060, tanggal : 20 Maret 2007
3. Surat Rekomendasi dari Camat Jakenan
Nomor : 800/129, tanggal : 20 Maret 2007
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak – kanak "PERTIWI"
Desa Sonorejo, Kecamatan Jakenan telah memenuhi persyaratan
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu
memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak - kanak "PERTIWI"
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2003 tentang
Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan
Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pendirian sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama Penyelenggara : **PEMERINTAH DESA**
Alamat : Desa Sonorejo, Kecamatan Jakenan untuk mendirikan
dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama TK : **PERTIWI**
Alamat : Desa Sonorejo, Kecamatan Jakenan
Berdiri Terhitung Mulai : **01 Juni 1978**
- Kedua : Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 16 April 2007
Kepala Dinas Pendidikan



Tembusan Yth. :

1. Bupati Pati
2. Camat Jakenan
3. Ka Cabang Disdik Cam Jakenan
4. Kepala Taman Kanak – kanak PERTIWI
Desa Sonorejo Kecamatan Jakenan



SERTIFIKAT
NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS)
DAN
NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)
Nomor : 420 / 1064

Dalam rangka penataan tertib administrasi data persekolahan, Dinas Pendidikan Kabupaten Pati menetapkan bahwa kepada Sekolah :

Nama : TA. TERTINI
Tahun Berdiri : 01 Juni 1978
Alamat : Desa Sonorejo
Kecamatan : Jakenan
Kabupaten Pati
Status : Negeri / Swasta
Diberikan : Nomor Identitas Sekolah (NIS)

0	0	0	1	9	0
---	---	---	---	---	---

Nomor Statistik Sekolah (NSS)

0	0	2	0	3	1	0	0	9	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NIS dan NSS ini merupakan kelengkapan administrasi untuk setiap berkas dokumen pelaporan data yang akan dikirim oleh Sekolah ke Instansi / Tingkat Daerah maupun ke Departemen Pendidikan Nasional.

Pati, 21 Februari 2005
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati

Drs. SUPRIYADI, M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP 130 605 342

